



**MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)
NOTA PERJANJIAN KERJA SAMA**

ANTARA

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN CURUP

Nomor: IQA./In.34//F.SEI/PP.009/03/2023

DENGAN

PENGADILAN AGAMA LEBONG

Nomor : ~~55~~ WJ-A5 / 546 / Hm.01.1 / 3 / 2023

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam pengembangan Sumber Daya Manusia, maka pada hari ini Kamis, tanggal 16 bulan Maret 2023 (Dua ribu dua puluh tiga), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. YUSEFRI, M.Ag : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Curup, berkedudukan di kampus Institut Agama Islam Negeri Curup, Jl. Dr. AK. Gani Curup, Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Curup, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H. : Ketua Pengadilan Agama Lebong berkedudukan di Pengadilan Agama Lebong, Jl. Raya Lebong-Arga Makmur Tj. Agung, Pelabai, Kabupaten Lebong, Bengkulu 39264, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kepahiang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kepemahaman tentang Praktik Pengalaman Lapangan Peradilan Hukum, dan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan Kerja sama dalam hal Praktik Pengalaman Lapangan Peradilan Hukum, dan Penelitian ketentuan sebagai berikut:

P a r a f PIHAK PERTAMA	P a r a f PIHAK KEDUA

PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan mendayagunakan potensi PARA PIHAK dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan Kegiatan ini adalah:

1. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) atau Magang Peradilan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup;
2. Penelitian bidang hukum Dosen dan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup;

PASAL 3
PELAKSANAAN KERJASAMA

1. PARA PIHAK dapat saling memanfaatkan potensi yang dimiliki PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Pasal 2.
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya

PASAL 4
PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada kesepakatan PARA PIHAK.
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 5
KEWAJIBAN DAN HAK

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. Membuat perencanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) atau Magang Peradilan Hukum dan penelitian, serta mengkoordinasikannya dengan PIHAK KEDUA
 - b. Mengantar Mahasiswa PPL, mendampingi, memantau kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Peradilan Hukum dan penelitian
 - c. Menyediakan honorium untuk Pamong PIHAK KEDUA sesuai Standar Belanja Umum di IAIN Curup;
2. Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. Menerima dan memfasilitasi kegiatan yang telah disepakati dalam pasal 2
 - b. Menunjuk Pembimbing Lapangan (Pamong) yang bertugas mendampingi, membina, memberikan bimbingan dan arahan pada kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Peradilan Hukum
 - c. Memberikan layanan data untuk kepentingan penelitian

P a r a f PIHAK PERTAMA	P a r a f PIHAK KEDUA
24	1

3. Hak PIHAK PERTAMA

- Memanfaatkan sarana/fasilitas selama pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) atau Magang Peradilan Hukum dan penelitian.
- Mendapatkan Pembimbing Lapangan (Pamong) yang mendampingi membimbing dan membina Mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) atau Magang Peradilan Hukum dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- Mendapatkan layanan data untuk kepentingan penelitian

4. Hak PIHAK KEDUA

- Mendapatkan honorium sebagai pembimbing lapangan (Pamong)
- Laporan hasil pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) atau Magang Peradilan Hukum dan penelitian

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- Nota Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dihitung mulai sejak Nota Kesepakatan Kerjasama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- Perpanjangan Nota Kesepakatan Kerjasama ini dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kerjasama Aktivitas ini.
- Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 dalam Nota Kesepakatan Kerjasama ini, maka dengan sendirinya kesepakatan kerjasama saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

PASAL 6
FORCE MAJEURE

Apabila terjadi *Force Majeure* yang menyebabkan Nota Kesepakatan Kerjasama ini tidak dapat dilanjutkan atau mengganggu jalannya Nota Kesepakatan Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk membicarakan lebih lanjut dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak lainnya.

PASAL 7
PENUTUP

- Nota Kesepakatan Kerjasama ini dianggap sah dan berlaku setelah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan Kerjasama ini.
- Nota Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI
ISLAM
IAIN CURUP



DR. YUSEFRI, M.Ag

PIHAK KEDUA

KETUA PENGADILAN AGAMA
LEBONG



SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H.

P a r a f PIHAK PERTAMA	P a r a f PIHAK KEDUA
34	h